



P U T U S A N

Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Str

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

- I. SAIMAH Binti MUHAMMAD**, Lahir di Lenga, 01 Juli 1940, Umur : ± 80 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Al-Fatah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;
- II. USNIATI Binti GADONG**, Lahir di Bener Lukup II, 01 Juli 1953, Umur : ± 67 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Asir-Asir, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;
- III. NURJANAH Binti GADONG**, Lahir di Simpang Tiga, 21 Februari 1969, Umur : ± 51 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Penara, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**;
- IV. SARMAN ADC Bin GADONG**, Lahir di Lenga, 05 April 1972, Umur : ± 48 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV**;
- V. SALBIAH Binti GADONG**, Lahir di Simpang Tiga, 01 Juli 1974, Umur : ± 46 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Asir-Asir, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V**;
- VI. KEMALA WATI Binti GADONG**, Lahir di Simpang Tiga, 14 Juli 1979, Umur : ± 41 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2020/MS.Str



Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Sepakat, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI**;

VII. SALMIA Binti GADONG Lahir di Cemparam, 01 Juli 1983, Umur : ± 37 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Lut Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII**.

Para Penggugat telah memberikan kuasanya kepada **Hj. HAMIDAH,SH.MH**, Advokat/ Pengacara yang berkantor di Kantor HAMIDAH,S.H. and Partners Advocates & Legal Consultant Jalan Asir-asir No.1 Kec. Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah

MELAWAN

RIDWAN Bin Gadong, Lahir pada 24 Februari 1971, Umur ± 49 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Cemparam Lama, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 210/Pdt.G/2020/MS.Str telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Saimah Binti Muhammad menikah dengan Alm. Gadong pada tahun 1950 di kampung Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah sebagaimana penetapan Nomor 45/Pdt.P/2007/MSy-Tkn dalam penetapan Isbat Nikah tertanggal 08 Mei 2007;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2020/MS.Str



2. Bahwa Alm. Gadong semasa hidupnya dikenal dengan nama yang berbeda-beda yaitu GADONG alias IBRAHIM alias IBRAHIM GADONG alias IBRAHIM GODANG;

3. Bahwa nama Gadong dapat diketahui sebagaimana tertera dalam SK Veteran, Surat Kematian, Isbat Nikah dan KTP, Kartu Keluarga Penggugat VII. Bahwa nama Ibrahim dapat diketahui didalam Kartu Keluarga Penggugat II, Penggugat III dan Pengugat VI, Bahwa nama Ibrahim Gadong tertera didalam Kartu Keluarga Penggugat IV, dan nama IBRAHIM GODANG Tertera di Kartu Keluarga Penggugat V. Dengan demikian, yang dimaksud Gadong dalam perkara ini adalah GADONG alias IBRAHIM alias IBRAHIM GADONG alias IBRAHIM GODANG yang selanjutnya disebut pewaris;

4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat I dengan Pewaris tersebut dikaruniai tujuh orang anak, yaitu:

- 1) **USNIATI BINTI GADONG** (Anak Perempuan/Penggugat II);
- 2) **NURJANAH BINTI GADONG** (Anak Perempuan/Penggugat III) ;
- 3) **RIDWAN BIN GADONG** (Anak Laki-laki/Tergugat);
- 4) **SARMAN ADC PUTRA BIN GADONG** (Anak Laki-laki/Penggugat IV);
- 5) **SALBIAH BINTI GADONG** (Anak Perempuan/Penggugat V);
- 6) **KEMALA WATI BINTI GADONG**(Anak Perempuan/Penggugat VI);
- 7) **SALMIA BINTI GADONG** (Anak Perempuan/Penggugat VII) ;

5. Bahwa selain tujuh orang anak, dalam pernikahan Pewaris dengan Penggugat I juga memiliki harta bersama, yaitu :

Sebidang tanah kebun kopi dan tanah kosong seluas ± 3 hektar yang terletak di Kampung Cempam Lama, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Tamas Muda/Hutan Muda

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2020/MS.Str



Sebelah Selatan berbatasan dengan Wahidin dan Alda

Sebelah Barat berbatasan dengan Alur/ Riduan

Sebelah Timur berbatasan dengan Alur

6. Bahwa tanah tersebut diperoleh dengan cara jual-beli dari

Aman Agen dalam keadaan kosong (Hutan Muda)/siap tebang;

Kolam seluas 6 x 8 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jamli

Sebelah Selatan berbatasan dengan Rahman Asli

Sebelah Barat berbatasan dengan Rahman Asli

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Edi Nawar

Selanjutnya harta pada poin a dan b disebut sebagai **Objek Pekara**;

7. Tapak rumah dengan ukuran 180 m² beserta bangunan berupa rumah papan terletak di Desa Cemparam Lama, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;

8. Bahwa pada 01 April 2007, Pewaris meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris : SAIMAH BINTI MUHAMMAD;

- 1) USNIATI BINTI GADONG;
- 2) NURJANAH BINTI GADONG;
- 3) RIDWAN BIN GADONG;
- 4) SARMAN ADC PUTRA BIN GADONG;
- 5) SALBIAH BINTI GADONG;
- 6) KEMALA WATI BINTI GADONG;
- 7) SALMIA BINTI GADONG;

9. Bahwa hubungan pewaris dengan Para Pihak dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- 1) SAIMAH BINTI MUHAMMAD (istri ke 3 Alm. Gadong)
- 2) USNIATI BINTI GADONG (Anak Perempuan);
- 3) NURJANAH BINTI GADONG (Anak Perempuan) ;
- 4) RIDWAN BIN GADONG (Anak Laki-laki);

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2020/MS.Str



- 5) SARMAN ADC PUTRA BIN GADONG (Anak Laki-laki) ;
- 6) SALBIAH BINTI GADONG (Anak Perempuan) ;
- 7) KEMALA WATI BINTI GADONG (Anak Perempuan);
- 8) SALMIA BINTI GADONG (Anak Perempuan) ;

10. Bahwa sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini, objek perkara belum pernah dibagi waris kepada ahli waris;

11. Bahwa atas objek perkara telah diupayakan musyawarah pembagian warisan yang difasilitasi oleh keluarga maupun aparat pemerintahan kampung, namun tidak mendapat hasil dan rasa keadilan kepada semua pihak;

12. Bahwa yang menguasai objek perkara 5a sejak tahun 2007 sampai saat ini yaitu :

Tergugat seluas 1.5 hektar sudah ditanami kopi semasa hidup Alm. Gadong Alias Ibrahim Alias Ibrahim Gadong Alias Godang hektar dengan batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Sarman

Sebelah Selatan berbatasan dengan Alda

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan

Sebelah Timur berbatasan dengan Ridwan/Syehnari

Penggugat III seluas \pm 7 rante tanah kosong dan sejak dikuasai sudah ditanami kopi dengan batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Alur/Sarman

Sebelah Selatan berbatasan dengan Wahidin

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Baru

Sebelah Timur berbatasan dengan Alur/Wahidin

Penggugat IV seluas \pm 8 rante tanah kosong dan sejak dikuasai sudah ditanami kopi dengan batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Tamas

Sebelah Selatan berbatasan dengan Raduan

Sebelah Barat berbatasan dengan Alur

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2020/MS.Str



Sebelah Timur berbatasan dengan Alur

13. Bahwa yang menguasai objek perkara 3b tidak ada yang menguasai;

14. Bahwa Penggugat I selaku isteri dari pewaris/Alm. Gadong Alias Ibrahim Alias Ibrahim Gadong Alias Godang sejak ditinggal pewaris, untuk menafkahi hidupnya telah menjual harta bersama berupa tapak rumah dengan ukuran 180 m2 beserta bangunan berupa rumah papan terletak di Desa Cemparam Lama, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah;

15. Bahwa untuk menjamin Tergugat melaksanakan isi putusan ini nantinya mohon kiranya Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

16. Bahwa putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uit voerbaar bij voorrad) walaupun Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi ;

17. Bahwa sudah sepatutnya kepada Tergugat untuk dibebani membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Alm. Gadong Alias Ibrahim Alias Ibrahim Gadong Alias Ibrahim Godang sudah meninggal dunia pada tanggal 01 April 2007 sebagai pewaris dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Menyatakan dan Menetapkan ahli waris dari pewaris sebagai berikut: SAIMAH BINTI MUHAMMAD (istri)
- b. USNIATI BINTI GADONG (Anak Perempuan);
- c. NURJANAH BINTI GADONG (Anak Perempuan) ;
- d. RIDWAN BIN GADONG (Anak Laki-laki);
- e. SARMAN ADC PUTRA BIN GADONG (Anak Laki-laki) ;
- f. SALBIAH BINTI GADONG (Anak Perempuan) ;
- g. KEMALA WATI BINTI GADONG (Anak Perempuan);
- h. SALMIA BINTI GADONG (Anak Perempuan) ;

3. Menyatakan dan menetapkan harta bersama antara Alm. Gadong Alias Ibrahim Alias Ibrahim Gadong Alias Godang dengan Penggugat I sebagai harta warisan, berupa:

Sebidang tanah kebun kopi dan tanah kosong seluas \pm 3 hektar yang terletak di Kampung Cemparam Lama, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Tamas Muda/Hutan Muda

Sebelah Selatan berbatasan dengan Wahidin dan Alda

Sebelah Barat berbatasan dengan Alur/ Riduan

Sebelah Timur berbatasan dengan Alur

Kolam seluas 6 x 8 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jamli

Sebelah Selatan berbatasan dengan Rahman Asli

Sebelah Barat berbatasan dengan Rahman Asli

Sebelah Timur berbatasan dengan Edi Nawar

8. Menyatakan dan menetapkan harta pada petitum nomor 4 (empat) belum pernah dibagi kepada ahli waris (Para Penggugat dan Tergugat);

Menyatakan dan menetapkan Para Penggugat dan Tergugat berhak atas objek perkara poin 4 (empat) petitum;

9. Menetapkan dan Membagikan harta pada petitum nomor 4 (empat) kepada semua ahli waris sesuai hukum yang berlaku;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2020/MS.Str



10. Menghukum Penggugat III dan Penggugat IV serta Tergugat untuk menyerahkan bahagian kepada para pihak dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku serta mengosongkan tanah objek perkara dan tidak terikat dengan pihak manapun, yaitu:

Sebidang tanah kebun kopi dan tanah kosong seluas \pm 3 hektar yang terletak di Kampung Cemparam Lama, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Tamas Muda/Hutan Muda

Sebelah Selatan berbatasan dengan Wahidin dan Alda

Sebelah Barat berbatasan dengan Alur/ Riduan

Sebelah Timur berbatasan dengan Alur

11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
12. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
13. Menghukum Tergugat untuk mentaati isi putusan ini ;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil

Bahwa pada persidangan kedua, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya di depan persidangan dan akan mengakhiri perkara ini. Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2020/MS.Str



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan secara tegas di persidangan akan mencabut perkaranya, sehingga Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut. Terhadap perkara ini, maka pencabutan perkara patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tanpa persetujuan pihak Tergugat tidak bertentangan dengan hukum formil, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor : 210/Pdt.G/2020/MS.Str dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka di Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Senin, 07 September 2020,

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2020/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan 19 Muharram 1442 H oleh oleh kami Yunanto, SHI, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nor Sholichin, SHI dan Alimal Yusro Siregar, S.H., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan, AKMAL HAKIM BS, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nor Sholichin, S.H.I
M.H

Yunanto, S.H.I,

Hakim Anggota,

Alimal Yusro Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

AKMAL HAKIM BS, S.H.I.,M.H

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNPB	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	726.000,00

Untuk Salinan

Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

SUKNA, S.Ag

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.210/Pdt.G/2020/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)